



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021 - 5711144

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1574 /A4.1/KP/2015  
Lampiran : 5 lampiran  
Sifat : SEGERA  
Hal : Tindak lanjut hasil kelulusan CPNS tahun 2014

13 Februari 2015

Yth.

1. Rektor Universitas/Institut Negeri
2. Direktur Politeknik Negeri
3. Koordinator Kopertis
4. Kepala Biro Umum
5. Sekretaris pada Unit Utama

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1566/A4/KP/2015 tanggal 11 Februari 2015, dengan hormat kami sampaikan bahwa peserta seleksi CPNS tahun 2014 yang dinyatakan lulus di lingkungan unit kerja Saudara telah diumumkan secara online per tanggal 11 Februari 2015 melalui laman <http://cpns.kemdikbud.go.id> dan [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id). Hasil kelulusan tersebut merupakan integrasi antara nilai TKD dan TKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional.

Sebagai tindak lanjut dari hasil kelulusan tersebut, berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012, unit kerja dimohon untuk melakukan beberapa proses sebagai berikut:

## A. PEMANGGILAN

1. Pemanggilan peserta dari pelamar umum yang dinyatakan lulus seleksi selain dilakukan menggunakan media pengumuman di unit kerja, juga harus disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pengumuman. Dalam pemberitahuan agar dicantumkan bahan kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai syarat pengangkatan CPNS dan jadwal kehadiran yang bersangkutan pada hari, tanggal, waktu, dan tempat melapor.
2. Batas waktu untuk melengkapi persyaratan paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak tanggal pengiriman surat tercatat, dengan memperhatikan:
  - a. Dalam menetapkan waktu melengkapi berkas lamaran pengangkatan CPNS, harus memperhitungkan letak geografis alamat yang dituju dan ketersediaan waktu untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
  - b. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan di atas tidak dapat dipenuhi, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat.

## B. PENYAMPAIAN USUL PENETAPAN NOMOR IDENTITAS PEGAWAI (NIP)

Unit kerja setelah menerima berkas kelengkapan pelamar umum, segera menyampaikan berkas usul penetapan pengangkatan CPNS kepada Biro Kepegawaian Setjen Kemdikbud dengan ketentuan:

1. Surat Pengantar unit kerja

- a. Berkas usul disampaikan secara kolektif dalam satu surat pengantar.
- b. Surat pengantar dibuat seperti contoh **lampiran 1** ditandatangani oleh:
  - 1) Rektor untuk lingkungan Universitas/Institut Negeri,
  - 2) Direktur untuk lingkungan Politeknik Negeri,
  - 3) Koordinator untuk lingkungan Kopertis,
  - 4) Sekretaris untuk lingkungan Unit Utama Pusat,
  - 5) Kepala Biro Umum untuk lingkungan Sekretaris Jenderal.

2. Berkas usul

Berkas usul dikirim 2 (dua) rangkap, masing-masing disusun dengan urutan sebagai berikut:

- a. Asli surat lamaran (rangkap 1)
  - 1) ditulis tangan dengan huruf latin dan ditandatangani menggunakan tinta hitam,
  - 2) ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui pimpinan unit kerja,
  - 3) surat lamaran **tidak ditempel materai**,
  - 4) tanggal surat lamaran menggunakan tanggal pada saat pendaftaran seleksi CPNS.
- b. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar.
- c. Fotocopy ijazah/STTB dan transkrip (rangkap 2)
  - 1) yang telah dilegalisasi/disahkan oleh pejabat yang berwenang,
  - 2) pedoman pengesahan ijazah/STTB sebagaimana **lampiran 2**.
- d. Asli Surat Pernyataan (rangkap 2)
  - 1) ada lima pernyataan (dalam satu lembar): tidak pernah dihukum, tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat, tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, tidak menjadi pengurus/anggota Parpol.
  - 2) contoh format sebagaimana **lampiran 3**.
- e. Asli Daftar Riwayat Hidup (rangkap 2)
  - 1) ditulis tangan huruf kapital/balok menggunakan tinta hitam.
  - 2) lembar pertama kanan atas ditempel pas photo.
  - 3) contoh formulir sebagaimana **lampiran 4**.
- f. Asli Surat Pernyataan Rencana Penempatan (rangkap 2) dari pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II yang akan menerima penempatan CPNS pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan, sebagaimana **lampiran 5**.
- g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tempat domisili pelamar yang masih berlaku (rangkap 2).
- h. Asli Surat Keterangan Kesehatan yang masih berlaku dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah (rangkap 2).
- i. Asli Surat Keterangan tidak mengkonsumsi narkoba hasil pemeriksaan laboratorium urine yang masih berlaku (rangkap 2), dengan catatan:
  - 1) dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Pemerintah/Pemerintah Daerah,
  - 2) Isinya berdasarkan pemeriksaan laboratorium tes urine yang bersangkutan negatif terhadap narkoba,
  - 3) ditandatangani oleh dokter (Kepala/petugas laboratorium, Kasatreskrim Kepolisian yang bukan dokter tidak diperkenankan).

- i. Asli Surat Pernyataan tidak sedang terikat kontrak kerja pada instansi/ perguruan tinggi lain, baik instansi negeri maupun swasta, ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas materai Rp 6.000,- (rangkap 2).
- j. Foto copy bukti pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir/disahkan oleh pejabat yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II di unit kerja yang akan menerima, (khusus bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja) (rangkap 2).
- k. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tanggal 17 April 2002, khusus bagi pelamar yang berusia lebih dari 35 tahun **pada saat pendaftaran (tanggal 25 September 2014)** dan tidak lebih dari 40 tahun harus melampirkan:
  - 1) surat keputusan (SK) pengangkatan pertama sampai terakhir minimal 17 tahun 8 bulan secara terus menerus sejak 1 April 1997 sampai 1 Desember 2014 (atau selama 5 tahun per 17 April 2002) pada instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang berbadan hukum yang menunjang kepentingan nasional (rangkap 2).
  - 2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih melaksanakan tugasnya pada instansi tersebut sampai dengan saat ini (rangkap 2).

Dengan ketentuan:

- a) bukti pengalaman kerja harus berupa Surat Keputusan (SK). Bukti pengalaman kerja dalam bentuk surat keterangan, surat penugasan, atau surat pernyataan tidak dapat digunakan sebagai dasar pengangkatan menjadi CPNS.
- b) terhitung mulai tanggal (TMT) Surat Keputusan (SK) pengalaman kerja tersebut tidak boleh berlaku surut.

### C. BATAS WAKTU PENERIMAAN BERKAS

Mohon seluruh berkas kelengkapan usul penetapan NIP CPNS dapat diterima Biro Kepegawaian secara lengkap paling lambat tanggal **27 Februari 2015**.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



an, Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Kepegawaian,

Totok Suprayitno  
NIP 196010051986011005